

**LAPORAN PENELITIAN SKEMA TUGAS AKHIR  
REGULER YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**



**HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI JAKSA DALAM PERSIDANGAN BERDASARKAN KODE  
ETIK JAKSA (STUDI KASUS PEMBACAAN TUNTUTAN BHARADA E DALAM KASUS  
PEMBUNUHAN BRIGADIR J)**

Disusun oleh:

**Ketua Tim**

Yuwono Prianto, S.H., M.H. (0308056302/10288001)

**Anggota Mahasiswa:**

Della Savelya (205190089)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
SEPTEMBER, 2023**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN PENELITIAN  
Periode II / Tahun 2023**

1. Judul : Hak Kebebasan Berekspresi Jaksa dalam Persidangan berdasarkan Kode Etik Jaksa (Studi Kasus Pembacaan Tuntutan Bharada E dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J)
2. Ketua Tim
  - a. Nama dan Gelar : Yuwono Prianto, S.H., M.H.
  - b. NIDN/NIK : 0308056302/10288001
  - c. Jabatan/Gol : Lektor Kepala
  - d. Program Studi : Ilmu Hukum
  - e. Fakultas : Hukum
  - f. Bidang Keahlian : Filsafat Hukum, Sosiologi Hukum, Hukum Agraria, Metode Penelitian Hukum
  - g. Nomor HP/Tlp/Email : 0813 1640 9969 / yuwono@fh.untar.ac.id
3. Anggota Tim Penelitian
  - a. Nama Mahasiswa/NIM : Della Savelya / 205190089
4. Luaran yang dihasilkan : Jurnal Nasional Terakreditasi / ~~Prosiding Internasional Bereputasi~~
5. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode II (Juli 2023 – Oktober 2023)
6. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 3.000.000,-

Menyetujui,  
Ketua LPPM



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D.  
NIK: 10381047

Jakarta, 24 November 2023

Ketua Tim



Yuwono Prianto, S.H., M.H.  
NIK: 10288001

## **RINGKASAN**

Kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai salah satu bentuk dari HAM yang berlaku bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali aparat penegak hukum. Ketika melaksanakan tugas dan fungsinya, aparat penegak hukum memiliki batasan-batasan yang diatur dalam Kode Etik. Etika profesi memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan terlaksananya persidangan yang adil, transparan, dan bermartabat. Hal ini disebabkan oleh munculnya berbagai tantangan etika yang kompleks. Di sisi lain, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa integritas, objektivitas, dan keadilan dalam tindakan dan keputusan yang mereka ambil, sambil tetap memenuhi tuntutan praktis dan hukum yang ada. Penelitian ini akan mengkaji implementasi etika profesi di persidangan melalui penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian bertujuan untuk mengetahui batasan-batasan kebebasan berekspresi dalam persidangan dan faktor yang mempengaruhi profesionalitas dalam persidangan. Dengan adanya penelitian ini, diketahui bahwasanya meskipun kode etik memegang peran penting untuk menjaga profesionalitas dan independensi aparat penegak hukum, namun dalam pelaksanaannya masih belum terdapat batasan yang jelas mengenai kebebasan berekspresi.

**Kata Kunci:** Kode Etik, Kebebasan Berekspresi, Aparat Penegak Hukum.


## Persetujuan

Nama : DELLA SAVELYA  
NIM : 205190089  
Program Studi : HUKUM  
Judul : Hak Kebebasan Berekspresi Jaksa dalam Persidangan Berdasarkan Kode Etik Jaksa (Studi Kasus Pembacaan Tuntutan Bharada E dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 24-November-2023

Pembimbing:  
YUWONO PRIANTO, S.H., M.H.  
NIK/NIP: 10288001



Handwritten signature of Yuwono Prianto, S.H., M.H., with the name printed below it.

# POWER POINT SKRIPSI

**UNTAR untuk INDONESIA**

Skrripsi

**Hak Kebebasan Berekspresinya Jaksa dalam Persidangan berdasarkan Kode Etik Jaksa (Studi Kasus Pembacaan Tuntutan Bharada E dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J)**

Disusun Oleh:  
 Nama : Della Savelya  
 NIM : 205190089  
 Peminatan : Konsultan Hukum

www.untar.ac.id | Untar Jakarta | @UntarJakarta | #untarjakarta

**Latar Belakang**

Pasal 28A-J UUD 1945 & UUHAM

Pasal 11 huruf g

**UNTAR** Universitas Tarumanagara **UNTAR untuk INDONESIA**

**Permasalahan**

**1** Bagaimana implementasi hak kebebasan berekspresinya jaksa dalam persidangan berdasarkan Kode Etik Jaksa?

**2** Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi profesionalitas seorang jaksa dalam pelaksanaan tugas di persidangan?

**UNTAR** Universitas Tarumanagara **UNTAR untuk INDONESIA**

**Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan Penelitian	Kegunaan Teoritis	Kegunaan Praktis
<ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk mengetahui batasan jaksa dalam berekspresi;</li> <li>Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalitas jaksa dalam pelaksanaan tugas di persidangan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Guna mengembangkan pandangan hukum bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji kode etik profesi jaksa terkhusus dalam hal kebebasan berekspresi;</li> <li>Guna memberi kontribusi dalam menambah literasi tentang profesi jaksa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjadi bahan masukan, acuan, dan rekomendasi kepada aparat penegak serta pihak terkait dalam memaknai kebebasan berekspresi;</li> <li>Memperluas sudut pandang dan cara berpikir penulis terkait kebebasan berekspresi Jaksa dalam persidangan.</li> </ol>

**UNTAR** Universitas Tarumanagara **UNTAR untuk INDONESIA**

**Kerangka Konseptual**

Pasal 1 Ayat (1) UUHAM - Telah diterima secara universal -

Hak Asasi Manusia

Kebebasan Berekspresi

Pasal 28, 28 E Ayat (2) dan (3) - Syarat utama tercapainya keadilan sosial

Pasal 1 angka 6 KUHAP - Doktrin Tri Krama Adhyaksa -

Jaksa

Kode Etik

Penjamin terjaganya profesionalitas dan integritas aparat - Mengikat

**UNTAR** Universitas Tarumanagara **UNTAR untuk INDONESIA**

**Metode Penelitian**

Jenis Penelitian : Empiris	1	Teknik Pengumpulan Data	4
Spesifikasi Penelitian : Deskriptif Analitis	2	• Studi Kepustakaan	
		• Wawancara	
Jenis Data	3	Pendekatan Penelitian : Kualitatif	5
Data Primer		Teknik Analisis Data : Model Miles and Huberman	6
Data Sekunder		• Reduksi data	
• Bahan Hukum Primer		• Model data (data display)	
• UUD 1945		• Penarikan/verifikasi kesimpulan	
• UU No. 11 Th. 2021 tentang Kejaksaan			
• UU No. 5 Th 2014 tentang ASN			
• UU No. 39 Th 1999 tentang HAM			
• KUHAP			
• Perja RI No. PER-014/AJA/11/2012 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa			
• Bahan Hukum Sekunder			
• Bahan Hukum Tersier			

**UNTAR** Universitas Tarumanagara **UNTAR untuk INDONESIA**

**Sistematika Penulisan**

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Kerangka Teori
- BAB III : Data Hasil Penelitian
- BAB IV : Analisis Permasalahan
- BAB V : Penutup

**UNTAR** Universitas Tarumanagara **UNTAR untuk INDONESIA**

**Kerangka Teoretis**

Teori Tujuan Hukum

Teori Sistem Hukum

Teori Independensi dan Profesionalitas

Teori Keadilan Hukum

Teori Kemanfaatan Hukum

Teori Kepastian Hukum

**UNTAR** Universitas Tarumanagara **UNTAR untuk INDONESIA**

### Data Hasil Penelitian - Kode Etik

Sebagai bagian daripada ASN, jaksa wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- nilai dasar;
- **kode etik dan kode perilaku;**
- komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
- kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- kualifikasi akademik;
- jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
- profesionalitas jabatan

Salah satu hal yang diatur dalam KEP Jaksa adalah mengenai kemandirian (secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan atau kepentingan manapun, serta dibenarkan untuk menolok perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum)

Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Jaksa harus senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

### Data Hasil Penelitian - Kasus Posisi



### Data Hasil Penelitian - Hasil Wawancara

1. Ismu Bahaiduri, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia Kamar Perdata)

2. Robbi Ronald, S.H., M.H. (Kepala Sub. Bagian Hubungan antar Lembaga Komisi Kejaksaan RI)

3. Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. (Akademisi/Dosen FH Binus)

4. Agus Kurniawan, S.H., M.H. (Jaksa Kamar Pidum yang menangani kasus a quo)



### Analisis Permasalahan - Implementasi Hak Kebebasan Berekspresi Jaksa dalam Persidangan Berdasarkan Kode Etik Jaksa

Dari segi kemanfaatan, tindakan JPU pada kasus a quo tidak memberi dampak yang signifikan terhadap masyarakat ataupun penegakan hukum secara luas. Bagi kejaksaan, tindakan tersebut cukup membawa manfaat dalam meningkatkan citra humanis. Jaksa dinilai "manusiawi" dan jaksa yang sebelumnya dicap berhati dingin karena terus-menerus "menyalahkan" Bharada E juga meluntur dengan adanya peristiwa a quo.

Merujuk pada kasus a quo, teori internal legal culture serta teori independensi dan profesionalitas menempatkan JPU dalam posisi a quo. Di satu sisi, apa yang dilakukan oleh JPU tersebut merupakan suatu hal yang wajar karena jaksa merupakan manusia yang memiliki hati nurani. Kasus tersebut dinilai sebagai kasus besar yang memuat sorotan satu Indonesia, para jaksa telah banyak melakan waktu istirahat untuk meneliti kasus tersebut, sehingga suasana kebatinan terhadap kasus tersebut sangat erat. Selama tidak mengganggu jalannya proses persidangan atau merugikan hak-hak terdakwa, kasus a quo dirasa tidak perlu dipermasalahkan.

Kebebasan berekspresi juga berjalan berdampingan dengan kebebasan dalam mengambil tindakan etis, di mana kebebasan tersebut tetap harus disertai tanggungjawab, sehingga kebebasan ada dalam ketaatan, dan ketaatan ada dalam kebebasan.

### Analisis Permasalahan - Faktor yang Mempengaruhi Profesionalitas Seorang Jaksa dalam Pelaksanaan Tugas di Persidangan

Secara garis besar, dapat dikemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi profesionalitas jaksa terbagi atas 2 (dua), yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Apa yang masyarakat kehendaki tidak boleh mempengaruhi jaksa secara keseluruhan, karena seyogyanya jaksa tetap harus mempertahankan independensi dan imparialitasnya. Di lain sisi, jaksa juga diwajibkan untuk menggunakan "hati nurani" dalam bertugas. Dapat dikemukakan bahwa profesi jaksa ibarat seorang apoteker yang tengah meracik obat. Setiap bahan harus ditakar dan dipergunakan secara pas, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Pada penyakit (kasus) tertentu, takarannya dan bahan yang digunakan akan berbeda, menyesuaikan dengan kebutuhan pasien.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi profesionalitas jaksa adalah internalisasi berbagai macam nilai yang terkandung di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kode etik. Melalui internalisasi nilai-nilai tersebut, tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai. Internalisasi nilai dalam hal ini berkaitan dengan integritas jaksa dalam memahami hukum yang mengatur hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya

### Kesimpulan

Meskipun tidak diatur secara gamblang melalui KEP Jaksa, kebebasan berekspresi yang diberikan kepada jaksa bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak, melainkan kebebasan yang tetap harus terkontrol (sesuai norma dan standar hidup masyarakat).

Faktor yang mempengaruhi profesionalitas jaksa dalam melaksanakan tugasnya di persidangan adalah kepawain jaksa dalam menjaga kesinambungan antara implemetansi peraturan perundang-undangan dan kode etik, memperhatikan perilaku (kode etik) sembari menjalankan kewajiban dalam menjaga harkat dan martabat profesi, serta memperhatikan hati nurani dan pandangan masyarakat.

### Saran

Seyogyanya, diberikan penjelasan lebih lanjut terkait kebebasan berekspresi jaksa. Selain daripada itu, dibutuhkan adanya internalisasi aparat penegak hukum (khususnya jaksa) dalam mengimplementasikan kode etik, yang diimbangi dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan jaksa melalui pendidikan lanjut.

Secara institusional, dibutuhkan adanya koordinasi lebih lanjut dalam menghadapi hambatan atau kendala yang timbul selama pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa, khususnya dengan aparat kepolisian untuk bersinergi, agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih lancar, efektif, dan efisien.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS UDAYANA

**FAKULTAS HUKUM**

Kampus Denpasar:  
Jln. Bali 1 Denpasar 80114 Bali-Indonesia  
Telp.(0361) 222666/Fax. (0361) 234888  
web [www.fl.unud.ac.id](http://www.fl.unud.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN PUBLIKASI**

Dengan ini, *Editor in Chief E-Journal Kertha Semaya* menerangkan bahwa artikel dengan identitas:

Judul : IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI PENEGAK HUKUM DALAM  
PERSIDANGAN

Penulis : 1. Della Savelya  
e-mail: [dellasavelya24@gmail.com](mailto:dellasavelya24@gmail.com)  
2. Yuwono Prianto  
e-mail: [yuwonop@fh.untar.ac.id](mailto:yuwonop@fh.untar.ac.id)

Afiliasi/ Institusi : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Telah dipublikasikan pada *E-Journal: Kertha Semaya* Vol. 11 No. 12 Tahun 2023, *Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3 (SINTA 3)*, URL jurnal:  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/107841>

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 16 Oktober 2023  
Editor  
in Chief

Pande Yogantara S  
NIP 198509132020121004

# KERTHA SEMAYA

E-ISSN: 2303-0569

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya>

Register Login



HOME ANNOUNCEMENTS CURRENT ARCHIVES ABOUT ▾

SEARCH

HOME / ARCHIVES / VOL 11 NO 12 (2023) / Articles

## IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI PENEGAK HUKUM DALAM PERSIDANGAN

**Della Savelya**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

**Yuwono Prianto**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara


DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p17>

### ABSTRACT

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai standar-standar etika di persidangan serta peran etika dalam menunjang asas-asas peradilan akan dengan melakukan kajian mengkaji implementasi etika profesi di persidangan melalui penelitian deskriptif analitis yang didukung dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian bertujuan untuk mengetahui standar etika yang berlaku di persidangan dan perannya dalam menunjang asas-asas peradilan. Dengan adanya penelitian ini, diketahui bahwasanya meskipun kode etik memegang peran penting dan memiliki standar-standar yang jelas, namun dalam pelaksanaannya masih sering dikesampingkan guna memenuhi kepentingan pribadi.

This research is expected to add insight into the ethical standards in court and the role of ethics in supporting the principles of justice by examining the implementation of professional ethics in court through descriptive analytical research supported by a qualitative approach that uses primary and secondary data. The research aims to determine the ethical standards that apply in court and their role in supporting the principles of justice. With this research, it is known that although the code of ethics plays an important role and has clear standards, but in its implementation it is still often put aside to fulfill personal interests.

### DOWNLOADS



PDF

PUBLISHED

2023-10-16

HOW TO CITE

SAVELYA, Della; PRIANTO, Yuwono. IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI PENEGAK HUKUM DALAM PERSIDANGAN. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 11, n. 12, p. 2968-2978, oct. 2023. ISSN 2303-0569. Available at: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/107841>>. Date accessed: 23 nov. 2023. doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p17>.

CITATION FORMATS

[ABNT](#)  
[APA](#)  
[BibTeX](#)  
[CBE](#)  
[EndNote - EndNote format \(Macintosh & Windows\)](#)  
[MLA](#)  
[ProCite - RIS format \(Macintosh & Windows\)](#)  
[RefWorks](#)  
[Reference Manager - RIS format \(Windows only\)](#)  
[Turabian](#)

ISSUE

[Vol 11 No 12 \(2023\)](#)

SECTION

Articles

Information for Author

Author Guideline

Template

Contact Us

Activate Windows  
Go to Settings to activate W

Publication

Editorial Team

Reviewers

Peer Review Process

Focus and Scope

Publication Ethics

Indexing and Abstracting

Journal History

Copyright Notice

01349976

View My Stats



Google Scholar Citation

Google Scholar KS : Matrix

	Semua	Sejak 2018
Kutipan	3642	
indeks-h	18	
indeks-i10	78	

Activate Windows  
Go to Settings to activate W





**PERJANJIAN  
PELAKSANAAN PENELITIAN SKEMA TUGAS AKHIR REGULER  
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR: 039/Int-TAR-KLPPM/UNTAR/VIII/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal 02 Agustus 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M. Psi., Ph.D., P.E., M. ASCE  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Selanjutnya di sebut sebagai **Pihak Pertama**

II. Nama : Yuwono Prianto, S.H., M.H.  
NIDN : 0308056302  
Fakultas : Hukum Ilmu Hukum

Bertindak untuk diri sendiri dan anggota Tim Pengusul:

a. Anggota Mahasiswa :  
Nama : Della Savelya  
NIM : 205190089  
Fakultas : Hukum Ilmu Hukum

Selanjutnya dalam tugas ini disebut sebagai **Pihak Kedua**

1. Pihak pertama menugaskan Pihak kedua untuk melaksanakan kegiatan **Penelitian Skema Tugas Akhir Reguler** atas nama Universitas Tarumanagara yang berjudul: **“Hak Kebebasan Berekspresi Jaksa dalam Persidangan berdasarkan Kode Etik Jaksa (Studi Kasus Pembacaan Tuntutan Bharada E dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J)”**, dengan dana penelitian sebesar Rp. **3.000.000,-** (Tiga Juta Rupiah) yang dibebankan kepada anggaran Universitas Tarumanagara dan diberikan setelah pengumpulan Laporan Tugas Akhir berupa: bukti ujian dan *draft* artikel jurnal atau bukti *Letter of Acceptance (LoA)*.
2. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dilaksanakan dalam waktu 5 bulan (periode Juli 2023 – Oktober 2023).
3. Luaran Penelitian Skema Tugas Akhir Reguler berupa: Artikel Ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Nasional Terakreditasi atau Prosiding Internasional Bereputasi dengan anggota mahasiswa berperan sebagai *first author* dan dosen sebagai *corresponding author* dapat dikirimkan buktinya ke LPPM setidaknya pada akhir bulan Maret 2024.

Jakarta, 24 November 2023

Pihak Pertama

Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M. Psi., Ph.D., P.E., M. ASCE

Pihak Kedua

Yuwono Prianto, S.H., M.H.

**Lembaga**

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

**Fakultas**

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

# IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI PENEGAK HUKUM DALAM PERSIDANGAN

Della Savelya, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,  
e-mail: [dellasavelya24@gmail.com](mailto:dellasavelya24@gmail.com)  
Yuwono Prianto, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,  
e-mail: [yuwonop@fh.untar.ac.id](mailto:yuwonop@fh.untar.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p17>

## ABSTRAK

*Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai standar-standar etika di persidangan serta peran etika dalam menunjang asas-asas peradilan akan dengan melakukan kajian mengkaji implementasi etika profesi di persidangan melalui penelitian deskriptif analitis yang didukung dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian bertujuan untuk mengetahui standar etika yang berlaku di persidangan dan perannya dalam menunjang asas-asas peradilan. Dengan adanya penelitian ini, diketahui bahwasanya meskipun kode etik memegang peran penting dan memiliki standar-standar yang jelas, namun dalam pelaksanaannya masih sering dikesampingkan guna memenuhi kepentingan pribadi.*

**Kata Kunci:** Kode Etik, Asas Peradilan, Aparat Penegak Hukum

## ABSTRACT

This research is expected to add insight into the ethical standards in court and the role of ethics in supporting the principles of justice by examining the implementation of professional ethics in court through descriptive analytical research supported by a qualitative approach that uses primary and secondary data. The research aims to determine the ethical standards that apply in court and their role in supporting the principles of justice. With this research, it is known that although the code of ethics plays an important role and has clear standards, but in its implementation it is still often put aside to fulfill personal interests.

**Keywords:** Code of Ethics, Principles of Justice, Law Enforcement Officers

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai subjek hukum, manusia memiliki kepentingan masing-masing yang tidak jarang saling berbenturan. Kepentingan yang dapat berkembang menjadi konflik ataupun sengketa perlu diselesaikan. Penyelesaian sengketa di Indonesia dikenal melalui 2 (dua) cara, antara lain litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa).

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan dilakukan melalui persidangan, yakni proses hukum yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat bersangkutan hingga aparat penegak hukum. Ketika melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, aparat penegak hukum wajib berupaya untuk mewujudkan norma-norma penting dalam penegakan hukum, antara lain: keadilan, kemanusiaan, kejujuran, dan kepatutan. Selain berlandaskan pada norma hukum, norma yang juga menopang tegaknya ketertiban dalam masyarakat adalah norma etika. Adapun norma etika berbagai kelompok profesi dirumuskan dalam suatu

bentuk yang dikenal dengan istilah kode etik profesi.<sup>1</sup> Kode etik melekat pada suatu profesi sebagai prinsip-prinsip moral dengan susunan yang sistematis. Kode etik ditetapkan dan dikeluarkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan, guna menjaga martabat profesi dan melindungi klien/masyarakat dari penyalahgunaan otoritas profesional.

Etika profesi terbentuk dari nilai “dihidupi dan menghidupi” keseharian para profesional, di mana seringkali dihadapkan pada tiga alternatif keputusan. Pertama, memilih salah satu di antaranya—yang tentu saja dianggap terbaik. Alternatif ini dinamakan tawaran “ini” atau “itu”. Kedua, menerima keduanya untuk kemudian dileburkan menjadi satu. Alternatif ini dikenal dengan tawaran “baik ini”-“maupun itu”. Ketiga, menghadapi dua hal yang berbeda itu— dengan tidak memilih ataupun menggabungkannya, tetapi melihat keduanya secara fungsional. Alternatif ini disebut tawaran “bukan ini”-“bukan itu”.<sup>2</sup>

Meskipun dihadapkan dengan berbagai alternatif, aparat penegak hukum wajib untuk tetap menerapkan kode etik yang juga diiringi dengan pengawasan oleh lembaga berwenang. Apabila melanggar kode etik, maka oknum tersebut akan dikenai sanksi. Mengingat bahwa kode etik termasuk dan merupakan bagian daripada hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum (undang-undang) juga berlaku pada penegakan kode etik. Sejalan dengan hal tersebut, etika profesi memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan terlaksananya persidangan yang adil, transparan, dan bermartabat. Hal ini disebabkan oleh munculnya berbagai tantangan etika yang kompleks. Di sisi lain, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa integritas, objektivitas, dan keadilan dalam tindakan dan keputusan yang mereka ambil, sambil tetap memenuhi tuntutan praktis dan hukum yang ada.

Sayangnya, keberlakuan etika profesi itu sendiri belum maksimal. Dilansir dari databoks, sepanjang tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)<sup>3</sup> menemukan adanya 34 koruptor yang merupakan aparat penegak hukum, yakni terdiri atas 21 koruptor dengan jabatan hakim, 10 koruptor dengan jabatan jaksa, dan 3 koruptor dari kepolisian. Selain daripada itu, ditemukan juga 13 koruptor yang merupakan seorang pengacara.

Pemeriksaan perkara memang rentan memiliki benturan kepentingan antara satu sama lain dan juga terpengaruh oleh pihak eksternal ataupun media. Etika profesi seyogyanya menjaga martabat aparat penegak hukum untuk mempertahankan integritas dan profesionalitasnya dalam menunjang keberlakuan asas-asas peradilan. Namun demikian, masih banyak ditemukan adanya oknum-oknum yang tidak mengenyampingkan etika profesi dan penegakkan keadilan demi kepentingan pribadi. Sebagai contoh, terjeblosnya Hakim Agung Sudrajat Dimiyati ke bui akibat menjual

---

<sup>1</sup> Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 10 No. 2, 2020.

<sup>2</sup> Yovita Arie Mangesti, "Konstruksi Kode Etik Profesi dalam Bingkai Nilai Keindonesiaan", *Jurnal Vocatio*, Volume 1 No. 1 (2017) : hal. 15

<sup>3</sup> Viva Kusnandar Budi, “Hakim Agung Kembali Terjerat Kasus Suap, Berapa Aparat Penegak Hukum yang Terlibat Kasus Korupsi?”. Databoks Katadata. 23 September 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/hakim-agung-kembali-terjerat-kasus-suap-berapa-aparat-penegak-hukum-yang-terlibat-kasus-korupsi>

dan menukar keadilan dengan lembaran mata uang asing.<sup>4</sup> Keberlakuan etika profesi juga dipertanyakan dalam kasus pemukulan majelis hakim oleh seorang advokat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan putusan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, artikel ini berupaya menelisik lebih dalam tentang standar etika yang berlaku di persidangan dan perannya dalam menunjang asas-asas peradilan.

### 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan standar-standar etika di persidangan?
2. Bagaimana peran etika dalam menunjang keberlakuan asas-asas peradilan?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan standar-standar etika di persidangan;
2. Untuk mengetahui peran etika dalam menunjang keberlakuan asas-asas peradilan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (sosiologis), yang berfokus pada data primer,<sup>5</sup> melalui wawancara dengan praktisi dan akademisi hukum. Adapun spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, memberikan gambaran, serta melakukan kajian sistematis. Sementara itu, jenis data yang digunakan tidak hanya data primer, melainkan juga data sekunder melalui studi kepustakaan dan wawancara.

Dengan pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada fenomena atau gejala sosial,<sup>6</sup> peneliti menganalisis data menggunakan model *Miles and Huberman* yang menganalisis data kualitatif dengan mereduksi data, membuat model data reduksi data, (*data display*) dan melakukan penarikan atau verifikasi kesimpulan.<sup>7</sup>

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Penerapan Standar-standar Etika di Persidangan

Etika merupakan cerminan dari "*selfcontrol*", di mana segala hal yang menyangkut etika, baik itu pembuatan ataupun penerapannya, ditujukan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Selain itu, etika juga dapat difungsikan sebagai penghakiman bagi tindakan yang dinilai menyimpang dari kode etik secara logika-rasional umum (*common sense*).<sup>8</sup> Pada hakikatnya, setiap lembaga negara wajib memiliki kode etik, sebagaimana amanat Konvensi Antikorupsi (*United Nation Convention Against Corruption-TJNCAC*) Tahun 2003 khususnya pada *Chapter II*,

---

<sup>4</sup> Rifat Alhamidi, "Jejak Kasus Sudrajad Dimiyati, Hakim Agung Pertama yang Dibui di Kasus Korupsi", Detik News, 31 Mei 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6748200/jejak-kasus-sudrajad-dimiyati-hakim-agung-pertama-yang-dibui-di-kasus-korupsi>

<sup>5</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-19. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021). hal. 12.

<sup>6</sup> Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2010). hal. 2.

<sup>7</sup> Emzir. *Op. Cit.*. hal. 129.

<sup>8</sup> Marzuki, Suparman. *Peradilan dan Etika dalam Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*. (Jakarta: Komisi Yudisial, 2015). hal. 90.

Article 8 yang menyatakan bahwa, “*Codes of Conduct for Public Officials*”.<sup>9</sup> Dengan demikian, etika dirumuskan dalam bentuk aturan (*code*) tertulis yang dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku guna mencegah terjadinya penyelewengan oleh pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Selayaknya manusia pada umumnya, pejabat publik juga mempunyai berbagai keterbatasan dan tidak luput dari kesalahan. Untuk itu, dibutuhkan dan/atau tidak boleh dilakukan. Panduan tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan dikenal dengan istilah kode etik. Kode etik ditetapkan dan dikeluarkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan, guna menjaga martabat profesi dan melindungi klien/masyarakat dari penyalahgunaan otoritas profesional. Etika profesi itu sendiri merupakan kaidah yang mengikat setiap anggota profesi pembuat kaidah tersebut dan berfungsi sebagai hukum bagi komunitas profesi yang bersangkutan. Adapun isi daripada kode etik dan pedoman perilaku pada umumnya mengenai kewajiban pejabat publik untuk menjaga dan meningkatkan integritas, profesionalitas, kecakapan, independensi, kompetensi, dan hal lainnya sebagai tolak ukur penilaian perilaku pejabat publik.

Kode etik memiliki peran yang sangat penting sebagai tata cara atau pedoman bagi pejabat publik dalam bersikap dan berperilaku, di mana ditekankan bahwa pejabat publik harus memastikan bahwa sikap dan tindakan yang diambil senantiasa bersandar pada nilai-nilai etika. Untuk itu, pejabat publik wajib menerapkan kode etik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ataupun dalam menjalankan kesehariannya secara konsisten. Terkhusus pengemban profesi hukum (aparatus penegak hukum), juga wajib untuk menjalankan profesinya yang terhormat dengan berpegang teguh pada tiga hal mendasar, independen (tidak terpengaruh pihak manapun), imparial (ketidakberpihakan) dan kompeten (kecakapan/kemampuan intelektual). Sebagai hukum yang mengikat, etika profesi juga memiliki ancaman sanksi bagi pelanggarnya.<sup>10</sup>

Sebagai pejabat publik, aparatus penegak hukum juga terikat dengan keberadaan kode etik profesi masing-masing, baik itu hakim, jaksa, maupun advokat. Kewajiban aparatus penegak hukum dalam menjaga kehormatan dan martabat profesi, serta sikap dan perilakunya harus diimplementasikan secara konkrit sebab berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.<sup>11</sup> Adapun beberapa standar tujuan pokok etika profesi, antara lain:<sup>12</sup>

- a. Standar-standar etika dalam menjelaskan dan menerapkan tanggung jawab terhadap klien, lembaga (*institution*), dan masyarakat pada umumnya;
- b. Standar-standar etika dalam membantu tenaga ahli profesi menentukan apa yang harus diperbuat ketika menghadapi dilema pekerjaan;
- c. Standar-standar etika dalam menjaga kehormatan, martabat, dan fungsi profesi dalam masyarakat, serta melawan penyimpangan oknum-oknum tertentu;

---

<sup>9</sup> Fajar, Muktie. *Menuju Negara Bermartabat, Independensi, Etika Pejabat Publik, dan Hukum Berkeadilan*. (Malang: Intans Publishing, 2018). hal. 46.

<sup>10</sup> Usman, Suparman. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008). hal. 111.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ismu Bahaiduri, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia Kamar Perdata). tanggal 3 Juli 2023, melalui *Zoom Meeting*.

<sup>12</sup> Hisbullah, "Peran Iman dalam Etika Profesi Hukum di Indonesia", *Al-Qadaw*, Volume 7 No. 2 (2020): hal. 106

- d. Standar-standar etika dalam mencerminkan atau membayangkan penghargaan moral dari komunitas;
- e. Standar etika sebagai dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi tersebut.

Pada praktiknya, etika profesi tidak jarang dikesampingkan guna memenuhi kepentingan pribadi. Sebagaimana pada kasus penangkapan Hakim Agung Sudrajat Dimiyati. Hakim agung seyogyanya menjadi benteng terakhir keadilan di Indonesia, namun oknum tersebut malah menjual keadilan dan menukarnya dengan lembaran mata uang asing. Penetapan hakim agung sebagai tersangka dengan dakwaan menerima suap dalam mengadili Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, serta sengketa rumah di Pancoran, Jakarta Selatan sudah cukup mencoreng profesi hakim agung di mata masyarakat. Terlebih, Sudrajat Dimiyati dinyatakan bersalah dan divonis pidana penjara 8 tahun, serta denda sejumlah Rp1 miliar. Pada kasus tersebut, oknum-oknum pegawai negeri sipil, pengacara, serta hakim juga menjalani pemeriksaan serupa. Sudrajat Dimiyati menjadi hakim agung pertama yang dipidana sepanjang sejarah Indonesia. Meskipun sebelumnya, telah tercatat dua hakim Mahkamah Konstitusi yang terlibat kasus suap, antara lain Akil Mochtar yang dipidana penjara seumur hidup dan Patrialis Akbar yang dipidana penjara selama 7 tahun.

Penyelewengan etika profesi juga terjadi dalam kasus penganiayaan majelis hakim oleh seorang advokat. Adapun penganiayaan terjadi pada proses persidangan, tepatnya pada pembacaan putusan. Saat majelis tengah membacakan bagian pertimbangan dan telah mengarah ke uraian, advokat Desrizal (kuasa hukum penggugat), berdiri dari tempat duduk dan melangkah ke arah hakim. Desrizal menarik ikat pinggang dan melayangkan ikat pinggang tersebut ke arah majelis hakim hingga mengenai ketua majelis dan salah seorang anggotanya.

Kedua kasus tersebut menunjukkan keabsenan penerapan etika profesi dalam proses persidangan. Etika profesi merupakan bagian dari budaya (kultur) hukum, di mana sikap atau perilaku aparat penegak hukum tergolong dalam *internal legal culture* yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagai kesatuan suatu sistem hukum.<sup>13</sup> Budaya hukum internal melekat pada setiap aparat penegak hukum dan memiliki batasan koridor yang dituangkan dalam bentuk kode etik agar pelaksanaan tugas dan fungsi aparat penegak hukum tidak mencederai tujuan hukum itu sendiri.

Dengan tidak diterapkannya etika profesi pada kasus-kasus di atas, maka penerapan nilai-nilai tujuan hukum menjadi terancam. Adapun tujuan hukum yang hendak dicapai adalah keadilan (sebagai unsur mutlak bagi hukum), kemanfaatan (sebagai tolak ukur baik atau buruknya suatu peraturan), dan kepastian hukum (sebagai jaminan hukum berlangsung sebagaimana mestinya). Padahal, salah satu hal yang ditegaskan dalam kode etik adalah terkait independensi dan profesionalitas aparat penegak hukum. Di mana aparat penegak hukum wajib memegang teguh independensi (tidak terpengaruh atau berpihak kepada siapa pun) dan profesionalismenya dalam menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Independensi itu sendiri pada dasarnya otomatis melekat semenjak seseorang menjadi penegak hukum sebagai syarat mutlak tegaknya hukum dan keadilan yang memiliki

---

<sup>13</sup> Lesmana, Teddy. "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial". Nusa Putra. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>

jaminan konstitusional, serta terbebas dari pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman, atau gangguan dari pihak manapun. Agar dapat mengemban tugas dan kepercayaan dengan baik, seorang penegak hukum seyogyanya memiliki kekuatan intelektual dan moral yang tangguh agar dapat memiliki kendali atas pikiran serta nuraninya yang bermuara pada terarahnya tindakan dalam menjalankan tugas dan profesinya.<sup>14</sup>

Sementara itu, profesionalisme dapat diartikan sebagai terlaksana atau terimplementasikannya tugas, wewenang, serta fungsi yang berhubungan dengan pangkat, jabatan, dan kedudukan terkait dengan mutu dan/atau kualitas yang baik. Asas profesionalitas juga telah diamankan melalui Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mana dalam penjelasannya ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah pengutamaan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, aparat penegak hukum wajib menunjukkan sikap yang disiplin dan juga rasa tanggung jawab. Apabila tidak, maka hal tersebut akan berimbas pada melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan menurunnya kesadaran masyarakat atas hukum.

Sejatinya, fungsi utama etika adalah sebagai pembimbing manusia khususnya aparat penegak hukum dalam berorientasi secara kritis ketika menghadapi berbagai macam moralitas. Orientasi tersebut akan muncul saat terjadi benturan-benturan moralitas yang mengharuskan aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan berdasarkan moralitas tersebut. Ketika orientasi tersebut dikesampingkan dan aparat penegak hukum mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi semata, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum akan berkurang. Masyarakat akan merasa bahwa tidak ada jaminan akan tercapainya tujuan hukum ataupun penerapan asas-asas peradilan itu sendiri.

Sebaliknya, dengan diimplementasikannya kode etik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat seiring dengan dirasa adanya kepastian bahwa kepentingannya (kepentingan publik) akan terjamin. Tentunya, kode etik merupakan hal yang penting karena menyangkut perilaku penegak hukum dan aktor-aktor di pengadilan.<sup>15</sup> Apabila perilaku tersebut menunjukkan pengayoman dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, maka masyarakat akan memiliki kesadaran akan hukum. Hukum juga akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat, sehingga kesadaran dan kepatuhan hukum akan meningkat. Untuk itu, kode etik profesi juga harus selalu ditinjau kembali kesesuaiannya dengan kondisi terkini agar dapat selalu mewadahi kebutuhan aparat penegak hukum dalam menjaga marwah profesinya.<sup>16</sup>

### **3.2. Peran Etika Profesi sebagai Penunjang Asas-Asas Peradilan**

Pada dasarnya setiap badan peradilan mempunyai asas-asas yang melekat sebagai sifat, karakter, serta pedoman dalam mengemban tugas. Keberadaan asas diharapkan dapat menunjang proses penyelesaian sengketa melalui peradilan agar dapat berlangsung secara imparial dan obyektif. Sebagai penjamin imparialitas

---

<sup>14</sup> Marzuki, Suparman. *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2017). hal. 90.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bina Nusantara), tanggal 10 Agustus 2023, melalui *Zoom Meeting*

<sup>16</sup> Suciawati, Adis dan Soefyanto. "Sanksi Hukum terhadap Hakim Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim". *Journal of Legal Research*, Volume 1 No. 2 (2019): hal. 346

dan objektivitas, maka seperangkat kaidah-kaidah hukum dibukukan melalui Hukum Acara yang juga memuat ketentuan dan asas.<sup>17</sup> Pada penyelesaian kasus-kasus pidana, dikenal juga sejumlah asas yang mendasari bagaimana aparat penegak hukum mengambil sikap dalam memandang tersangka atau terdakwa, antara lain asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*); asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*); asas akusator dan inkisitor; serta asas peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Asas praduga tak bersalah merupakan asas umum yang keberlakuannya diakui dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun asas tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Dengan demikian, maka aparat penegak hukum yang bertugas harus menghormati hak-hak tersangka dan tidak berlaku sewenang-wenang. Etika profesi memainkan peran sebagai batasan yang menjaga profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum dalam menghadapi tersangka. Aparat penegak hukum (dalam hal ini jaksa) diperkenankan untuk melakukan pembuktian dengan tetap menjaga martabat tersangka dan tidak melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat memojokkan atau menyerang personal.

Sejalan dengan asas praduga tak bersalah, Indonesia sebagai negara hukum melalui Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 juga melindungi warga negaranya melalui asas persamaan di depan hukum. Melalui asas tersebut, negara menjamin setiap warga negaranya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa ada pengecualian, sehingga tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum tertentu ataupun penempatan subyek hukum di atas atau di bawah hukum itu sendiri. Dengan demikian, etika profesi memegang kendali aparat penegak hukum untuk tetap menjaga marwah dalam menegakkan keadilan yang diiringi dengan profesionalitas dalam bersikap.

Adapun dalam bersikap terhadap tersangka atau terdakwa, diberlakukan asas akusator dan/atau inkisitor. Asas akusator menempatkan tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan sebagai suatu subyek, baik itu pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan) ataupun dalam proses persidangan. Dengan demikian, tersangka dianggap sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, serta memiliki hak yang bebas untuk memberikan keterangan atau mengajukan pembelaan, tanpa terkecuali mendapat pendampingan hukum di semua tingkat pemeriksaan. Sementara itu, asas inkisitor memandang dan memberlakukan terdakwa sebagai obyek dalam pemeriksaan. Penerapan asas inkisitor berakibat pada penggunaan segala cara oleh pemeriksa dalam berupaya memperoleh pengakuan dari tersangka, termasuk menggunakan kekerasan. Sejatinya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah meninggalkan asas inkisitor, sehingga membutuhkan kode etik dalam menjaga sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Aparat penegak hukum tetap harus menjaga martabat tersangka dan terdakwa tanpa mengurangi esensi pemeriksaan itu sendiri.

---

<sup>17</sup> Sidharta, B. Arief. "Etika dan Kode Etik Profesi Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia*, Volume 1 No. 1 (2015): hal. 238



Sebagai penunjang asas-asas sebelumnya, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) merupakan titik pusat dari konsep negara hukum penganut paham *Rule of Law*, di mana hukum ditegakkan tanpa keberpihakan. Aparat penegak hukum wajib mewujudkan penegakan hukum dengan kewenangan yang merdeka dan bebas dari berbagai intervensi pihak manapun dalam bentuk apapun, kecuali terhadap hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Oleh karenanya, proses persidangan wajib memberi kesempatan yang sama bagi para pihak yang terlibat untuk menggali fakta-fakta.<sup>18</sup> Ketidakberpihakan dalam pemeriksaan pengadilan juga merupakan salah satu aspek penting yang diatur dalam etika profesi. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mempertahankan netralitas dan imparisialitasnya dalam menghadapi suatu perkara, serta tidak terpengaruh dengan kepentingan segelintir pihak ataupun giringan media massa.

Pada keberlakuannya, implementasi etika profesi dapat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menggantungkan implementasi tersebut pada kepribadian aparat penegak hukum terkait. Apabila memang mengerti dan mampu mengimplementasikan kode etik dalam kehidupan sehari-hari, maka integritas dapat terjaga dan hambatan (faktor eksternal) yang dapat mempengaruhi independensi hakim atau berpotensi melanggar kode etik, tidak akan terjadi.<sup>19</sup> Sementara itu, faktor pengaruh eksternal memiliki cakupan yang sangat luas, salah satunya adalah keberadaan kamera di ruang persidangan. Persidangan yang diselenggarakan secara terbuka dan *live* di seluruh Indonesia secara otomatis akan memberikan *pressure* tambahan kepada aparat penegak hukum karena banyak mata yang mengawasi. Hal ini dapat berlabuh pada sikap yang seolah-olah menjadi lebih arif atau profesional dibandingkan biasanya ataupun pengambilan keputusan yang terpengaruh oleh keberadaan media-media tersebut.<sup>20</sup>

Meskipun kode etik memiliki peran penting sebagai penunjang asas-asas peradilan, sayangnya, kode etik profesi belum diterapkan secara maksimal. Menurut Abdul Kadir Muhammad, terdapat 4 (empat) alasan dasar yang menyebabkan para profesional (aparat penegak hukum) memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan atau melanggar kode etik profesi, yakni:<sup>21</sup>

- a. Pengaruh sifat kekeluargaan, yakni dengan memberi perlakuan dan penghargaan yang berbeda terhadap keluarga atau kerabat dibandingkan dengan perlakuan terhadap orang yang bukan keluarganya;
- b. Pengaruh jabatan yang terindikasi melalui tekanan oleh atasannya, di mana bukan merupakan suatu rahasia lagi bahwa seorang bawahan dituntut untuk menghormati dan taat terhadap atasannya;

---

<sup>18</sup> Fahmiron, "Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Litigasi*, Volume 17 No. 2 (2016): 3467

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ismu Bahaiduri, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia Kamar Perdata), tanggal 3 Juli 2023, melalui *Zoom Meeting*

<sup>20</sup> Wawancara dengan Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bina Nusantara), tanggal 10 Agustus 2023, melalui *Zoom Meeting*

<sup>21</sup> Sinaga, Niru Anita. *Op. Cti.* hal. 31.

- c. Pengaruh konsumerisme, di mana meningkatnya kebutuhan atau keinginan untuk membeli beragam macam hal, sementara pemasukan yang diharapkan tidak sebanding dengan kenyataannya;
- d. Pengaruh lemahnya iman, sehingga mudah tergoda oleh oknum-oknum. Sejatinya, salah satu syarat umum untuk menjadi aparat penegak hukum adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan bertakwa kepada Tuhan, maka aparat penegak hukum akan memiliki benteng moral yang kuat dan tidak mudah tergoda ataupun tergiur dengan tawaran-tawaran yang menyimpang.

Adapun menurut Sumaryono, terdapat 5 (lima) masalah cukup serius yang harus dihadapi sebagai hambatan daripada penerapan kode etik itu sendiri, yakni penyalahgunaan profesi hukum; rendahnya kualitas pengetahuan profesional hukum; kecenderungan profesi hukum yang dijadikan kegiatan bisnis; turunnya kesadaran dan kepedulian sosial, serta sistem hukum yang sudah usang. Selain kelima hambatan tersebut, ditemukan juga adanya hambatan ketidakserasian antara perkembangan hukum dan perkembangan teknologi; tidak adanya komitmen pelaksanaan kode etik; rendahnya kesadaran untuk meningkatkan kompetensi diri; pengaruh pihak luar; standar moral yang buruk; regulasi atau kebijakan yang belum terlalu memadai tanpa adanya petunjuk teknis pelaksanaannya; lemahnya penegakan hukum; hingga penjatuhan sanksi etik yang kurang berat.<sup>22</sup>

Dapat dikemukakan bahwa semangat dan inti daripada penegakan hukum terletak pada hubungan antara nilai yang terurai dalam kaidah hukum serta realisasi tindakan dan sikap sebagai penjabaran nilai guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial. Sebagaimana poin 3 Tap MPR RI: II/MPR/1999; GBHN yaitu penegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia. Manusia sebagai pelaksana *legal culture* termasuk dalam indikator penegakan hukum, di mana aparat penegak hukum merupakan arti sempit daripada lembaga peradilan. Meskipun aparat penegak hukum bukanlah satu-satunya penentu penegakan hukum karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun aparat penegak hukum merupakan tonggak utama.<sup>23</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Kode etik melekat pada suatu profesi sebagai prinsip-prinsip moral dengan susunan yang sistematis. Kode etik ditetapkan dan dikeluarkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan, guna menjaga martabat profesi dan melindungi klien/masyarakat dari penyalahgunaan otoritas profesional. Namun pada praktiknya, tidak jarang kode etik dikesampingkan oleh oknum-oknum tertentu guna memenuhi kepentingan pribadinya. Padahal, etika profesi telah memenuhi standar-standar yang mengatur hubungan antar lembaga dan masyarakat, membantu tenaga ahli profesi, menjaga harkat dan martabat profesi, serta sebagai dasar integritas. Perilaku aparat

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Heriyono, "Urgensi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia", *Jurnal Kepastian Hukum & Keadilan*, Volume 3 No. 2 (2021): hal. 11

penegak hukum merupakan bagian dari internal legal culture yang dibatasi oleh kode etik agar tidak mencederai nilai-nilai tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum). Selain daripada itu, etika profesi juga menegaskan terkait independensi dan profesionalitas aparat penegak hukum dalam menjaga kehormatan dan martabat profesinya dalam mewujudkan nilai-nilai hukum dan asas-asas peradilan.

Pada penyelesaian kasus-kasus pidana, dikenal juga sejumlah asas yang mendasari bagaimana aparat penegak hukum mengambil sikap dalam memandang tersangka atau terdakwa, antara lain asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*); asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*); asas akusator dan inkisitor; serta asas peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kesemua asas tersebut memerlukan kode etik sebagai penunjang dan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjaga marwah keadilan. Sayangnya, kode etik profesi belum dapat diterapkan dengan maksimal yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal (kepribadian aparat penegak hukum itu sendiri) dan eksternal (pengaruh pihak luar).

Dengan demikian, maka dibutuhkan internalisasi kembali terhadap aparat penegak hukum terkait implementasi kode etik, mengingat kode etik memegang peran penting dalam menunjang keberlangsungan asas peradilan dan tercapainya nilai-nilai hukum. Selain daripada itu, proses rekrutmen aparat penegak hukum juga mesti diperketat dengan penegasan terkait pelanggaran etik dan sanksi-sanksi yang akan diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2010).
- Fajar, Muktie. *Menuju Negara Bermartabat, Independensi, Etika Pejabat Publik. dan Hukum Berkeadilan*. (Malang: Intans Publishing, 2018).
- Marzuki, Suparman. *Peradilan dan Etika dalam Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*. (Jakarta: Komisi Yudisial, 2015).
- Marzuki, Suparman. *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017).
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum*. Cetakan ke-2. (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-19. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021).
- Usman, Suparman. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008).

### Jurnal

- Fahmiron. "Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman". *Jurnal Litigasi*. Volume 17 No. 2 (2016).
- Heriyono. "Urgensi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia". *Jurnal Kepastian Hukum & Keadilan*. Volume 3 No. 2 (2021).
- Hisbullah, "Peran Iman dalam Etika Profesi Hukum di Indonesia". *Al-Qadau*. Volume 7 No. 2 (2020).

Sinaga, Niru Anita "Kode Etik Sebagai Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 10 No. 2 (2020).

Suciawati, Adis dan Soefyanto. "Sanksi Hukum terhadap Hakim Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim", *Journal of Legal Research*, Volume 1 No. 2 (2019).

Sidharta, B. Arief. "Etika dan Kode Etik Profesi Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia*. Volume 1 No. 1 (2015).

Mangesti, Yovita Arie. "Konstruksi Kode Etik Profesi dalam Bingkai Nilai Keindonesiaan". *Jurnal Vocatio*. Volume 1 No. 1 (2017).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)*.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298)*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)*.

### **Website**

Budi, Viva Kusnandar. "Hakim Agung Kembali Terjerat Kasus Suap, Berapa Aparat Penegak Hukum yang Terlibat Kasus Korupsi?". Databoks Katadata. 23 September 2022.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/hakim-agung-kembali-terjerat-kasus-suap-berapa-aparat-penegak-hukum-yang-terlibat-kasus-korupsi>

Lesmana, Teddy. "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial". Nusa Putra. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>

Rifat Alhamidi, "Jejak Kasus Sudrajad Dimiyati, Hakim Agung Pertama yang Dibui di Kasus Korupsi", Detik News, 31 Mei 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6748200/jejak-kasus-sudrajad-dimiyati-hakim-agung-pertama-yang-dibui-di-kasus-korupsi>

### **Wawancara**

Wawancara dengan Ismu Bahaiduri, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia Kamar Perdata). tanggal 3 Juli 2023. melalui *Zoom Meeting*

Wawancara dengan Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bina Nusantara). tanggal 10 Agustus 2023. melalui *Zoom Meeting*